

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Raisya Aziza Pradita¹, Alisa Sari Simatupang², Azahra Dwi Oktaviani³, Rizha Claudila Putri⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Email: raisyaazizaa@gmail.com, alisasimatupang08@gmail.com,
dwioktavianiazahra@gmail.com, rzhscp@gmail.com

Abstrak

Asas kebebasan berkontrak adalah bentuk nyata dari prinsip otonomi kehendak dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perdata internasional asas ini dikenal sebagai *party autonomy* atau *freedom of contract* dimana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan *choice of law* dan *choice of forum* pada saat melakukan kontrak lintas negara. Peraturan dalam sistem *common law* seperti *Rome I Regulation* menunjukkan bahwa asas ini merupakan norma positif. Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dibatasi oleh prinsip kepatutan, ketertiban umum, *overriding mandatory provisions*, dan koneksi hukum yang nyata. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kedudukan, pembatasan, dan penerapannya dalam berbagai praktik kontrak internasional. Studi kasus seperti *Adelman's Truck Parts, Directive (EU) 2019/633*, dan *Yukos v. Russian Federation* menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan publik, keadilan ekonomi, dan keseimbangan para pihak.

Kata kunci: Kebebasan Berkontrak, *Party Autonomy*, *Choice of Law*, *Choice of Forum*, *Freedom of Contract*, Hukum Perdata Internasional, Kontrak Internasional, *Overriding Mandatory Provisions*.

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 482

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang kedudukannya sejajar, termasuk di dalamnya mengenai perjanjian atau kontrak. Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1338 KUHPer menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Rumusan pasal tersebut dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yang berarti para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk, isi, maupun mitra kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata internasional dikenal juga sebagai *party autonomy* atau *freedom of contract*. Ralf Michaels menekankan bahwa otonomi para pihak merupakan prinsip universal yang kini diakui hampir di seluruh sistem hukum, baik *civil law*

¹ Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, dan Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270-272.

maupun *common law*.² Pada asas kebebasan berkontrak para pihak diberikan pilihan untuk memilih akan menggunakan hukum yang berlaku (*choice of law*) atau forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa (*choice of forum*). Dalam *Rome I Regulation* khususnya pasal 3 Eropa menegaskan hukum yang digunakan para pihak adalah yang tertulis dalam kontrak. Begitu juga dalam *common law* sistem yang menegaskan pilihan hukum dan forum pada pengadilan sendiri selama tidak bertentangan dengan kepentingan publik.³ Asas kebebasan berkontrak tidak hanya menjadi doktrin tapi menjadi norma positif yang diakui dalam hukum perdata internasional.

Asas kebebasan berkontrak memiliki kedudukan penting karena mencerminkan prinsip otonomi kehendak dalam hukum privat. Dalam praktiknya, asas ini tidak hanya berlaku pada lingkup nasional, tetapi juga pada kontrak internasional yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi berbeda.⁴ Pengaturan mengenai kontrak internasional di Indonesia mendapat landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menegaskan pentingnya asas itikad baik serta prinsip kesetaraan antar negara dalam pembuatan perjanjian.⁵ Hal ini menjadi relevan mengingat perkembangan globalisasi dan perdagangan internasional semakin memperluas interaksi hukum antarbangsa. Dengan demikian, kontrak internasional sering kali dijadikan sarana utama untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mengakomodasi kepentingan para pihak.

Namun, dalam penerapannya, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Terdapat sejumlah pembatasan yang harus diperhatikan, baik dalam hukum perdata Indonesia maupun dalam hukum perdata internasional. Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh prinsip kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP.⁶ Sementara itu, dalam transaksi lintas negara, kontrak internasional juga tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti klausul *choice of law* dan *choice of forum*, serta pengaturan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.⁷ Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana asas kebebasan berkontrak diatur dalam hukum perdata internasional?
2. Bagaimana batasan asas kebebasan berkontrak jika diterapkan dalam kontrak lintas negara?
3. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian atau konvensi internasional, serta yurisprudensi yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah juga digunakan untuk memperkuat analisis. Dalam proses pengkajiannya, penelitian ini menggunakan beberapa

² Ralf Michaels, "Party Autonomy in Private International Law - A Global Perspective," *RechtsZ* 303 (2002): 312.

³ *Ibid.*, 315.

⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 10.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 4 ayat (1).

⁶ Apriyodi Ali, Achmad Fitriani, dan Putro Hutomo, *op.cit.*, hlm. 271.

⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *op. cit.*, hlm. 11.

pendekatan. Pertama, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yang digunakan untuk melihat bagaimana aturan hukum nasional maupun internasional mengatur asas kebebasan berkontrak. Kedua, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, yang dipakai untuk memahami konsep dasar dan doktrin mengenai kebebasan berkontrak dalam ilmu hukum. Ketiga, *comparative approach* atau pendekatan perbandingan, yang dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan praktik penerapan asas kebebasan berkontrak baik dalam konteks hukum Indonesia maupun hukum perdata internasional. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kedudukan, penerapan, dan relevansi asas kebebasan berkontrak dalam praktik kontrak internasional.

PEMBAHASAN

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Perdata Indonesia. Prinsip ini memberikan keleluasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta substansi kontrak sesuai dengan kepentingan transaksi lintas batas. Dalam hubungan hukum internasional yang ditandai dengan perbedaan sistem hukum dan potensi konflik yurisdiksi, asas kebebasan berkontrak berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kebebasan berkontrak menjadi semakin penting dalam global modern, yang dimana transaksi internasional, termasuk perdagangan, investasi, dan transaksi digital, menuntut fleksibilitas dalam menentukan pilihan hukum dan forum. Pengakuan terhadap *party autonomy* memungkinkan penyesuaian kontrak dengan kebutuhan para pihak sekaligus mengurangi resiko ketidakpastian akibat perbedaan sistem hukum antarnegara⁸.

Pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak memiliki landasan normatif yang kuat, dalam instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* (CISG) dan *Unin droit Principles of International Commercial Contracts*, yang dijadikan pedoman yudisial dan legislatif untuk menegakkan kontrak lintas negara⁹. Perkembangan hukum terbaru, seperti *Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law* (2023), menegaskan kembali legitimasi asas ini dalam transaksi aset digital, menunjukkan bahwa *Party Autonomy* tetap menjadi pondasi utama meski objek kontrak berkembang¹⁰.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak mencakup seluruh tahap kontrak lintas negara, dari terbentuknya kontrak hingga pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Para pihak memiliki hak menentukan keterikatan kontraktual, merumuskan substansi kontrak, termasuk hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, distribusi risiko, standar kualitas, hingga klausul keadaan kahar (*Force Majeure*) untuk renegosiasi. Salah satu aspek utamanya adalah hak memilih hukum yang berlaku (*choice of law*), termasuk menunjuk hukum negara yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kontrak, selama tidak bertentangan dengan norma imperatif

⁸ Saloni Khanderia and Sagi Peari, "Party Autonomy in the Choice of Law under Indian and Australian Private International Law: Some Reciprocal Lessons," *Commonwealth Law Bulletin* 46, no.4 (2020), 711-740.

⁹ Theophilus Edwin Coleman, "Contractual Freedom and Autonomy under the CISG and UNIDROIT Principles as Legislative and Judicial Guidance in Commonwealth Africa," *South African Mercantile Law Journal* 33, no. 3 (2021), 331-356.

¹⁰ *Ibid.*, 10-12.

domestik atau kepentingan publik. Penelitian terbaru menegaskan bahwa sistem hukum seperti India dan Australia mengakui keberlakuan *choice of law* sepanjang tidak bertentangan dengan norma dasar hukum domestik¹¹.

Dalam kasus tidak adanya pilihan hukum, hakim atau arbiter menentukan hukum yang paling erat kaitannya dengan kontrak atau tempat pelaksanaan kontrak (*locus contractus*), sesuai kaidah hukum perdata internasional (HPI). Selain itu, para pihak bebas memilih forum penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun arbitrase internasional, dengan pengakuan putusan lintas negara melalui Konvensi New York 1958. Penelitian Desri Novian (2024) menunjukkan bahwa dalam arbitrase, *party autonomy* berlaku luas, baik dalam pemilihan hukum substantif maupun hukum prosedural¹².

Meski luas, kebebasan berkontrak tidak absolut dan memiliki pembatasan untuk menyeimbangkan kepentingan privat dan publik. Pertama, aturan hukum yang bersifat memaksa (*Mandatory Rules*) tidak dapat dikesampingkan, misalnya perlindungan konsumen dan hukum ketenagakerjaan. Kedua, prinsip kebijakan publik (*Public Policy/Ordre Public*) memungkinkan pengadilan atau tribunal arbitrase menolak klausul yang bertentangan dengan nilai fundamental negara forum. Ketiga, perlindungan terhadap pihak yang lemah mencegah penyalahgunaan kebebasan kontrak oleh pihak dominan, tercermin dalam aturan kontrak baku, perjanjian konsumen, dan kontrak tenaga kerja internasional¹³.

BATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK JIKA DITERAPKAN DALAM KONTRAK LINTAS NEGARA

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.¹⁴ Artinya, para pihak pada dasarnya bebas menentukan isi maupun bentuk kontrak sesuai dengan kehendak mereka. Akan tetapi, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Pasal 1337 KUHPerdata sudah menyebutkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.¹⁵ Dengan kata lain, sejak awal asas kebebasan berkontrak memang sudah memiliki batasan.

Dalam lingkup kontrak lintas negara, asas kebebasan berkontrak biasanya tampak dalam klausul *choice of law* (pilihan hukum) dan *choice of forum* (pilihan forum penyelesaian sengketa). Kedua klausul ini memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku serta forum penyelesaian sengketa, apakah melalui pengadilan atau arbitrase internasional. Namun, kebebasan ini tetap tidak bisa dijalankan secara absolut.¹⁶

¹¹ Khanderia & Peari, *Party Autonomy in the Choice of Law*, op.cit., 732-734.

¹² Desri Novian, "The Application of Party Autonomy Principle in Arbitration," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 11*, no. 1 (June 2024), 26-36.

¹³ Theophilus Edwin Coleman, "Contractual Freedom and Autonomy...", 344-346.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹⁵ Ibid., Pasal 1337.

¹⁶ I Made Ariyuda, Komang Febrinayanti Dantes, dan Muhamad Jodi Setianto, "Pentingnya Klausul *Choice of Law* dalam Kontrak Bisnis Internasional," *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023), hlm 7.

Batasan pertama berasal dari aturan hukum nasional yang bersifat imperatif (*mandatory rules*). Contoh nyata bisa dilihat pada pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia.¹⁷ Jika kontrak hanya dibuat dalam bahasa asing, maka kontrak tersebut dapat dipandang tidak memenuhi syarat formil dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa kehendak para pihak tidak bisa mengesampingkan hukum nasional yang berlaku. Di sisi lain, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga memberikan pembatasan yang relevan. Pada pasal 4 ayat (2) menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, serta prinsip saling menguntungkan.¹⁸ Bahkan, Pasal 18 huruf h memberikan kewenangan untuk mengakhiri perjanjian internasional apabila dianggap merugikan kepentingan nasional.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kontrak lintas negara, sekalipun dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetap dibatasi oleh kepentingan hukum nasional Indonesia.

Batasan ketiga yaitu *bonafide* (itikad baik). Prinsip *bonafide* menekankan bahwa pemilihan hukum tidak boleh dilakukan untuk menghindari kewajiban hukum yang berlaku. Maksudnya, pilihan hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan hukum yang sah, bukan untuk menghindari kewajiban, menipu, atau merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.

Batasan kedua adalah prinsip *real connection* yang mengharuskan adanya keterkaitan nyata antara kontrak dengan sistem hukum yang dipilih, misalnya karena tempat pelaksanaan kontrak atau domisili para pihak.²⁰ Jika para pihak memilih hukum negara yang tidak ada kaitannya dengan kontrak, maka pilihan hukum tersebut bisa dianggap tidak sah.

Pembatasan yang keempat yaitu prinsip ketertiban umum (*public order*). Kontrak lintas negara tidak dapat diberlakukan jika isinya bertentangan dengan kepentingan nasional, moralitas, atau nilai fundamental suatu negara.²¹ Misalnya, klausul yang merugikan kepentingan ekonomi nasional atau melanggar nilai dasar hukum suatu negara bisa saja ditolak keberlakuannya, meskipun sudah disepakati para pihak.

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK INTERNASIONAL

Asas kebebasan berkontrak merupakan bentuk nyata dari *choice of law*, para pihak diberikan kebebasan untuk menggunakan hukum mana yang akan dipakai untuk mengatur sesuai dengan kehendak para pihak. Tanya Monestie menyoroti bahwa *choice of law* sering menjadi isu dalam sengketa internasional. Frasa umum seperti “*governed by*” atau “*subject to*” sering kali menjadi pertanyaan apakah lingkungannya hanya mengenai klaim kontraktual atau bisa ke klaim non-kontraktual seperti gugatan tort atau *statutory claims*.²²

Kasus *Adelman’s Truck Parts Corp. v. Jones Transport* adalah salah satu contoh nyata dari *choice of law* di mana pada kasus ini para pihak setuju untuk menggunakan hukum Ohio jadi, ketika pada saat pihak yang menggugat mengajukan klaim berdasarkan *North Carolina*

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Pasal 31.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 4 ayat (1-2).

¹⁹ Ibid., Pasal 18 huruf h.

²⁰ I Made Ariyuda, Komang Febrinayanti Dantes, dan Muhamad Jodi Setianto, op. cit., 110.

²¹ Ibid., 11.

²² Tanya Monestier, *The Scope of Generic Choice of Law Clauses*, 56 U.C. Davis L. Rev. 959 (2023), 961-963.

Unfair and Deceptive Trade Practices Act (UDTPA) pengadilan menggunakan hukum Ohio untuk penyelesaian sengketa.²³ Pada kasus ini North Carolina lebih diuntungkan dan penggugat kehilangan akses terhadap perlindungan konsumen. Dengan ini membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak membuat para pihak lebih leluasa dan dapat menutup akses terhadap perlindungan tertentu yang tersedia dalam sistem hukum lain.²⁴

Selain kasus diatas ada kasus lain yang pernah terjadi di Amerika Serikat terkait kontrak asuransi. Pada kasus ini Monestier mengutip hukum yang digunakan merupakan hukum New York, penggugat merasa adanya pelanggaran kontrak yang melibatkan peraturan asuransi negara lain yang lebih preventif.²⁵ Pada akhirnya pengadilan tetap menghormati *choice of law* pada kontrak tersebut dengan menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak mendahului kepentingan protektif negara lain kecuali jika ada pelanggaran serius terhadap kebijakan publik. Sebenarnya asas kebebasan berkontrak lebih menguntungkan salah satu pihak yang lebih kuat pada perundingan kontrak yang menyebabkan pihak yang lebih lemah kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang lebih progresif.²⁶

Dalam asas kebebasan berkontrak bukan hanya *choice of law* yang diwujudkan tapi ada juga istilah *choice of forum* di mana para pihak diberikan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa menggunakan hukum yang mana baik secara pengadilan nasional maupun lembaga arbitrase internasional. Karena banyak terjadinya sengketa lintas negara yang menimbulkan konflik yurisdiksi maka *choice of forum* dianggap penting. Garth J. Bouwers berpendapat bahwa pemilihan forum bahkan dapat diinterpretasikan sebagai *tacit choice of law*, yakni indikasi implisit bahwa para pihak juga bermaksud tunduk pada hukum forum tersebut.²⁷

Dalam konteks regional dapat dilihat dari *Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires* (OHADA). Menurut *Preliminary Draft Uniform Act on the Law of Obligations* keputusan dalam pemilihan forum arbitrase atau pengadilan sebagai kesepakatan untuk hukum mana yang digunakan.²⁸ Berbeda dengan metode praktik di Uni Eropa yang lebih ketat menafsirkan *tacit choice of law*. Namun, contoh dari OHADA dapat menunjukkan asas kebebasan selaku sarana integrasi hukum regional sekaligus menjadi kepastian hukum bagi para pihak.²⁹

Walaupun asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk para pihak tetapi tetap ada batasan atau *overriding mandatory provisions* (OMP). Pasal 9 *Rome I Regulation* Uni Eropa menyatakan OMP tetap berlaku tanpa memandang hukum yang digunakan. Johannes Ungerer menyoroti legislator EU cenderung menetapkan aturan tertentu sebagai OMP contohnya *Directive (EU) 2019/633* tentang *Unfair Trading Practices* dalam rantai pasok

²³ *Adelman's Truck Parts Corp. v. Jones Transport*, 2017 WL 1502767 (N.C. Ct. App. 2017), dalam Monestier, *The Scope of Generic Choice of Law Clauses*, 970.

²⁴ Monestier, *The Scope of Generic Choice of Law Clauses*, op. cit., 971.

²⁵ Ibid., 975-976.

²⁶ Ibid., 978.

²⁷ Garth J. Bouwers, "Tacit Choice of Law in International Commercial Contracts: An Analysis of Future Instruments of Developmental Organisations," *PER / PELJ* 26 (2023): 3-4.

²⁸ Ibid., 6.

²⁹ Ibid., 7.

pangan.³⁰ Instruksi ini menetapkan bahwa larangan praktik perdagangan tidak adil yang bersifat memaksa dan berlaku walaupun menggunakan hukum asing.³¹

Pada penerapannya berdampak ke kontrak agribisnis lintas negara di lintas negara Eropa. Contohnya perjanjian yang dilakukan oleh distributor Jerman dan pemasok kecil Polandia walaupun menggunakan hukum Swiss pada kontraknya tetapi tetap tunduk kepada ketentuan ini³² membuktikan asas kebebasan berkontrak yang dibatasi dapat melindungi hak dari pihak yang lebih lemah. Dengan demikian *choice of law* di Eropa digunakan untuk melindungi kepentingan publik dan keadilan ekonomi yang sifatnya tidak absolut.³³

Arbitrase internasional juga membutuhkan peran dari asas kebebasan berkontrak. Banyak orang yang memilih untuk menggunakan arbitrase dibandingkan jalur litigasi karena dianggap lebih netral, cepat dan fleksibel. Contohnya kasus yang terkenal di forum internasional yakni *Yukos Universal Limited v. Russian Federation*. Pada kasus ini tuan rumah digugat oleh investor asing. Berdasarkan *Energy Charter Treaty* (ECT) investor mengajukan gugatan sengketa ke arbitrase internasional kepada negara tergugat yakni Rusia.³⁴ Bisa dilihat bahwa penggunaan *choice of forum* dalam arbitrase internasional adalah bentuk nyata dari asas kebebasan berkontrak. Namun, asas kebebasan berkontrak juga memiliki keterbatasan yang menguntungkan investor dalam menghadapi tantangan serius dalam proses pembatalan dan eksekusi di berbagai yurisdiksi contohnya ada di kasus Yukos.³⁵

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata internasional yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta substansi kontrak sesuai kepentingan mereka. Meskipun prinsip ini memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara, penerapannya tetap dibatasi oleh aturan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*), prinsip kebijakan publik (*public policy*), perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta prinsip keterkaitan nyata (*real connection*) dan itikad baik (*bonafide*).

Penerapan asas ini dalam kontrak internasional, baik melalui *choice of law* maupun *choice of forum*, menunjukkan bahwa para pihak memiliki peran aktif dalam membentuk kerangka hukum kontrak mereka. Namun, berbagai kasus menunjukkan bahwa kebebasan ini tidak bersifat absolut, negara-negara dan lembaga arbitrase tetap dapat menegakkan batasan hukum untuk melindungi kepentingan publik, mencegah praktik merugikan pihak lemah, dan menjaga integritas sistem hukum.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak berperan sebagai instrumen adaptif yang menyeimbangkan kepentingan privat para pihak dengan kepentingan publik, memastikan

³⁰ Johannes Ungerer, "Explicit Legislative Characterisation of Overriding Mandatory Provisions in EU Directives: Seeking for but Struggling to Achieve Legal Certainty," *Journal of Private International Law* 17, no. 3 (2021): 402.

³¹ Ibid., 403.

³² Ibid., 415.

³³ Ibid., 418.

³⁴ *Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation*, PCA Case No. AA 227, Final Award, 18 July 2014, 50.

³⁵ Ibid., 52-53.

kontrak lintas negara tetap sah, adil, dan efektif, meskipun berada dalam kompleksitas hukum internasional yang berbeda-beda. Prinsip ini tidak hanya menegaskan hak para pihak, tetapi juga menekankan tanggung jawab mereka untuk mematuhi norma hukum dan etika internasional, sehingga menciptakan kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual global.

SARAN

1. Para pihak harus menerapkan *choice of law* dan *choice of forum* dengan itikad baik serta keterkaitan nyata (*Real Connection*) agar kontrak sah dan diakui secara Internasional.
2. Klausul kontrak perlu dirancang untuk melindungi pihak lemah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan negosiasi oleh pihak yang lebih dominan.
3. Arbitrase internasional dapat dimanfaatkan sebagai forum penyelesaian sengketa yang netral dan fleksibel, namun tetap memperhatikan batasan hukum dan *overriding mandatory provisions*.
4. Perlu diterapkannya klausul kontrak tetap yang relevan agar dapat dipertahankan di berbagai yurisdiksi mengenai perkembangan global termasuk juga kontrak digital dan *smart contracts*.
5. Mematuhi aturan hukum yang bersifat memaksa (*Mandatory Rules*) dan memperhatikan prinsip kebijakan publik (*Public Policy*) penting untuk mencegah konflik dengan kepentingan nasional dan melindungi pihak yang lebih lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Fitrian, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278. Retrieved from <https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/234>
- Bouwers, G. J. (2023). Tacit choice of law in international commercial contracts: An analysis of future instruments of developmental organisations. *PER / PELJ*, 26. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2023/v26i0a14301>
- Aprita, S dan Adhitya, R . *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ariyuda, I, M., Dantes, F, K., & Setianto, J, M., (2023). Pentingnya Klausul Choice Of Law Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), 64-76. <https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582>
- Coleman, T. E. (2021). Contractual freedom and autonomy under the CISG and UNIDROIT Principles as legislative and judicial guidance in Commonwealth Africa. *South African Mercantile Law Journal*, 33(3), 331-356.
- Hasan, S. (2024). The dynamics of party autonomy in international arbitration: Current trends and jurisdictional limits. *International Journal of Law Management & Humanities*, 7(2), 943-957.
- Khanderia, S., & Peari, S. (2020). Party autonomy in the choice of law under Indian and Australian private international law: Some reciprocal lessons. *Commonwealth Law Bulletin*, 46(4), 711-740.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Monestier, T. (2023). The scope of generic choice of law clauses. *U.C. Davis Law Review*, 56(3), 959-1002.
- Novian, D. (2024). The application of party autonomy principle in arbitration. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 11(1), 26-36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
- Ungerer, J. (2021). Explicit legislative characterisation of overriding mandatory provisions in EU directives: Seeking for but struggling to achieve legal certainty. *Journal of Private International Law*, 17(3), 399-420. <https://doi.org/10.1080/17441048.2021.1970702>
- UNIDROIT. (2023). *Principles on Digital Assets and Private Law*. Rome: UNIDROIT.
- Permanent Court of Arbitration. (2014). *Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation*, PCA Case No. AA 227, Final Award, 18 July 2014.